



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FRANGKY YACOBS BUDIMAN ALIAS ANGKI |
| 2. Tempat lahir | : Pagimana |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 11 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sungai Lariang, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Frangky Yacobs Budiman Alias Angki ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/I/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Frangky Yacobs Budiman Alias Angki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dkk., Pengacara pada YLBH APIK Sulawesi Tengah, beralamat di Jl. Teluk Tomini No. 8B, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



4. Membebaskan agar terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN**
Alias ANGKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman serendah-rendahnya karena Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua tunggal yang memiliki 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN** Alias **ANGKI** bersama-sama dengan saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Kos milik saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa **FRANGKY YACOBS BUDIMAN** Alias **ANGKI** datang ke kos-kosan milik saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** atas permintaan saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** yang ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut akan digunakan oleh saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan membagi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI**, selanjutnya saksi **FONY YUNUS** Alias **ONI** langsung menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GALUH (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian sdr. GALUH menyuruh saksi FONY YUNUS Alias ONI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Nyiur, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab Banggai. Selanjutnya saksi FONY YUNUS Alias ONI pergi ke tempat yang dimaksud oleh sdr. GALUH dan mengambil 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok REXO BOLT di pinggir Jalan Nyiur depan penjual pakan ayam, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI kembali ke kamar kos miliknya dan membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) saschet plastik kosong serta memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) saschet sisa milik saksi FONY YUNUS Alias ONI sebagian dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dipasang di alat bong untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saksi FONY YUNUS Alias ONI.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi FONY YUNUS Alias ONI membagi narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) saschet, yang mana 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu tersebut saksi FONY YUNUS Alias ONI simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, tepatnya di atas tempat tidur ditutup dengan selimut lalu mengunci kamar kos tersebut, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI memasukkan sisa 2 (dua) saschet narkoba jenis sabu miliknya ke dalam pembungkus rokok Sampoerna dan menyimpan barang tersebut di kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI. Selanjutnya terdakwa juga ikut menyimpan 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa di dalam kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI dengan cara membuka jendela kamar dan membuang 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa ke dalam ruang tamu kamar kos tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRSAL M.P KABAHI, S.H bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi FONY

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS Alias ONI, langsung mendatangi kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian terdakwa dimintai keterangan terkait keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai membuka pintu kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0832/NNF/II/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1716/2024/NNF milik terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0509 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI bersama-sama dengan saksi FONY YUNUS Alias ONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI datang ke kos-kosan milik saksi FONY YUNUS Alias ONI atas permintaan saksi FONY YUNUS Alias ONI yang ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut akan digunakan oleh saksi FONY YUNUS Alias ONI untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan membagi narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FONY YUNUS Alias ONI, selanjutnya saksi FONY YUNUS Alias ONI langsung menghubungi sdr. GALUH (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian sdr. GALUH menyuruh saksi FONY YUNUS Alias ONI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Nyiur, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Selanjutnya saksi FONY YUNUS Alias ONI pergi ke tempat yang dimaksud oleh sdr. GALUH dan mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok REXO BOLT di pinggir Jalan Nyiur depan penjual pakan ayam, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI kembali ke kamar kos miliknya dan membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik kosong serta memberikan narkotika jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) sachet sisa milik saksi FONY YUNUS Alias ONI sebagian dimasukkan ke dalam kaca

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



pireks dan dipasang di alat bong untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saksi FONY YUNUS Alias ONI.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi FONY YUNUS Alias ONI membagi narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) saschet, yang mana 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu tersebut saksi FONY YUNUS Alias ONI simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, tepatnya di atas tempat tidur ditutup dengan selimut lalu mengunci kamar kos tersebut, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI memasukkan sisa 2 (dua) saschet narkoba jenis sabu miliknya ke dalam pembungkus rokok Sampoerna dan menyimpan barang tersebut di kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI. Selanjutnya terdakwa juga ikut menyimpan 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa di dalam kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI dengan cara membuka jendela kamar dan membuang 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa ke dalam ruang tamu kamar kos tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRSAL M.P KABAHI, S.H bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI, langsung mendatangi kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian terdakwa dimintai keterangan terkait keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai membuka pintu kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0832/NNF/II/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1716/2024/NNF milik terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0509 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI datang ke kos-kosan milik saksi FONY YUNUS Alias ONI atas permintaan saksi FONY YUNUS Alias ONI yang ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut akan digunakan oleh saksi FONY YUNUS Alias ONI untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan membagi narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FONY YUNUS Alias ONI, selanjutnya saksi FONY YUNUS Alias ONI langsung menghubungi sdr. GALUH (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian sdr. GALUH menyuruh saksi FONY YUNUS Alias ONI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Nyiur, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Selanjutnya saksi FONY YUNUS Alias ONI pergi ke tempat yang dimaksud oleh sdr. GALUH dan mengambil 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok REXO BOLT di pinggir Jalan Nyiur depan penjual pakan ayam, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI kembali ke kamar kos miliknya dan membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) saschet plastik kosong serta memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) saschet sisa milik saksi FONY YUNUS Alias ONI sebagian dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dipasang di alat bong untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saksi FONY YUNUS Alias ONI.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI mengkonsumsi narkoba jenis sabu, saksi FONY YUNUS Alias ONI membagi narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) saschet, yang mana 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu tersebut saksi FONY YUNUS Alias ONI simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, tepatnya di atas tempat tidur ditutup dengan selimut lalu mengunci kamar kos tersebut, kemudian saksi FONY YUNUS Alias ONI memasukkan sisa 2 (dua) saschet narkoba jenis sabu miliknya ke dalam pembungkus rokok Sampoerna dan menyimpan barang tersebut di kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI. Selanjutnya terdakwa juga ikut menyimpan 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa di dalam kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI dengan cara membuka jendela kamar dan membuang 1 (satu) saschet narkoba jenis sabu milik terdakwa ke dalam ruang tamu kamar kos tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi WAWAN ANDRIAWAN dan saksi IRSAL M.P KABAHI, S.H bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI, langsung mendatangi kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI di Kompleks Bimoli Jl. Batu Permata, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian terdakwa dimintai keterangan terkait keberadaan narkoba jenis sabu milik terdakwa, dan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kamar kos yang terletak di sebelah kamar kos milik saksi FONY YUNUS Alias ONI, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai membuka pintu kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu milik terdakwa di lantai ruang tamu dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0832/NNF/II/ 2024, tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 1716/2024/NNF milik terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 0,0509 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.67/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM atas nama terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI setelah dilakukan pemeriksaan/tes urin uji narkoba dengan hasil positif narkoba jenis Amphetamin

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa FRANGKY YACOBS BUDIMAN Alias ANGKI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Andriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Saksi Fony Yunus Alias Oni dan Terdakwa;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu pada Saksi Fony Yunus Alias Oni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni yang terletak di Kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saat itu yang datang ke lokasi penangkapan adalah Saksi, informan, dan Saksi Muslim;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi juga melakukan penggeledahan di ruangan kos-kosan dan di badan Saksi Fony Yunus Alias Oni;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni sedang berada di dalam kos;
 - Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sering terjadi di salah satu kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan. Kemudian, Saksi menggunakan seorang informan untuk mencari tahu siapa pemilik kos yang



sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kos-kosan tersebut. Setelah itu diperoleh informasi jika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni lah yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di kos-kosan tersebut;

- Bahwa kemudian informan tersebut menggunakan 2 (dua) orang temannya untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu yang dijual. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis sabu milik temannya yang ia jual. Setelah itu, Saksi menyuruh 2 (dua) orang teman dari Informan tersebut untuk berkomunikasi terus dengan Terdakwa. Setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa dan temannya yang memiliki Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya mempersiapkan strategi untuk penangkapan;

- Bahwa selanjutnya, pada pukul 10.00 WITA, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya langsung menuju ke salah satu kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi Fony Yunus Alias Oni dan Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di ruang tamu kos-kosan di samping kos Saksi Fony Yunus Alias Oni yang dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di tempat tidur kamar kos-kosan milik teman Saksi Fony Yunus Alias Oni yang disimpan oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni, dan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu terbungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna dan disimpan di saku celana panjang jeans sebelah kiri bagian depan yang sedang dijemur oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni. Dari pengakuan Saksi Fony Yunus Alias Oni, barang tersebut didapat dengan cara memesan dari Saudara Galuh dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2024. Selanjutnya, yang bersangkutan berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Saksi Fony Yunus Alias Oni yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dari seorang Informan, yang waktu itu menanyakan kepada Terdakwa terkait ketersediaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Fony Yunus Alias Oni melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di kos;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang dibuang ke luar jendela, akan tetapi Saksi tidak menanyakan alasannya kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa Saksi Fony Yunus Alias Oni bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya berapa harga jual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Saksi Fony Yunus Alias Oni;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu melalui jendela;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni, pemilik kos sedang tidak berada di lokasi kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ada 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diakui oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni sebagai miliknya, akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak mengetahui jika yang ada di dalam sachet plastik bening tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 10.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah. Kemudian datang kepala lingkungan memanggil Saksi dan mengatakan ada penangkapan di kos-kosan yang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kompleks tersebut. Kemudian Saksi menuju ke kos-kosan yang dimaksud. Sesampainya di sana, anggota Polisi memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu, kedua orang tersebut dibawa oleh Anggota Polisi;

- Bahwa saat itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni mengakui 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sebagai miliknya, sementara Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Fony Yunus Alias Oni karena Saksi berstatus sebagai kepala Rukun Tetangga (RT);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fony Yunus Alias Oni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan Saksi yang terletak di kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi dan Terdakwa waktu itu adalah milik Saksi. Adapun, Saksi memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai bonus karena sebelumnya Saksi sempat meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menjual lagi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu itu karena Saksi pun tidak menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu milik Saksi tersebut di dalam kamar kos milik teman Saksi yang bersebelahan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kos Saksi. Selain itu, Saksi juga menyimpan 2 (dua) sachet lainnya di dalam pembungkus rokok Sampoerna, lalu menyimpannya di kantong celana panjang jeans warna biru yang sedang dijemur di teras kos Saksi;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi sedang berada duduk di teras kamar kos Saksi yang terletak di kompleks Bimoli Jalan Batu Permata Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi. Setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening kecil dan memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambilnya. Setelah itu, Saksi mengisi kaca pireks dengan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ada di tangan Saksi dan memasangnya di dalam Bong yang sudah jadi. Kemudian, Saksi dan Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai, Saksi bersama Terdakwa pergi ke teras kamar kos Saksi untuk bercerita;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi dan berbaring di kamar Saksi sambil bermain handphone, sementara Saksi masih duduk di depan pintu kamar kos Saksi sambil bermain handphone. Tidak lama kemudian, tetangga kos Saksi ingin membeli nasi kuning dan Saksi menitip juga nasi kuning kepadanya. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa makan nasi kuning bersama. Selesai makan nasi kuning, Saksi membersihkan kamar serta ruang tamu kos Saksi, sementara Terdakwa kembali masuk kamar Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal menemui Terdakwa. Setelah itu, salah satu dari orang yang Saksi tidak kenal tersebut bercerita dengan Terdakwa di dalam kamar Saksi. Saat itu, Saksi hanya mendengarkan saja percakapan kedua orang tersebut masalah harga Narkotika jenis sabu. Setelah itu, Terdakwa mengambil plastik bekas sabu sisa pakai dan sisa-sisa serbuk sabu yang di plastik tersebut dipindahkan dan diisikan oleh Terdakwa ke dalam kaca pireks. Kemudian, Saksi duduk di teras kos Saksi sambil main handphone. Selanjutnya, kedua orang yang Saksi tidak kenal tersebut keluar dari kamar kos Saksi dan meninggalkan tempat;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian, kedua orang tersebut kembali ke kos Saksi dan membawa satu orang temannya yang juga Saksi tidak kenal.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, orang yang baru datang tersebut berbincang-bincang dengan Terdakwa di teras kamar kos. Kemudian, orang yang baru datang tersebut meminta Terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Kase liat itu." Setelah itu, Saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang tersimpan di dalam pembungkus rokok In Mild yang Saksi simpan di samping tong sampah di depan kamar kos Saksi, mengambil 1 (satu) sachet dari dalam pembungkus rokok In Mild, dan memberikannya kepada Lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut. Kemudian pembungkus rokok In Mild tersebut Saksi simpan di jendela ruang kos Saksi. Selanjutnya, orang tersebut mengambil Narkotika jenis sabu yang Saksi berikan dan memeriksanya. Setelah selesai memeriksa, orang tersebut meletakkan Narkotika jenis sabu yang Saksi berikan di atas pembungkus rokok In Mild yang Saksi simpan di jendela kos Saksi. Selanjutnya, orang tersebut meninggalkan kos Saksi bersama satu orang temannya dengan alasan ingin mengambil uang di agen BRILink, sementara satu orang temannya menunggu di kos Saksi;

- Bahwa setelah itu, Narkotika jenis sabu yang berada di jendela kos Saksi ambil dan Saksi ganti pembungkusnya dengan pembungkus rokok lain, yakni pembungkus rokok Sampoerna. Selanjutnya, pembungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dijemur di depan teras kamar kos. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, datang lagi tiga orang di kos Saksi dan salah satunya Saksi kenali sebagai anggota Polisi yang Saksi tidak kenal namanya. Kemudian Terdakwa turun ke bawah dan Saksi pun ikut turun ke bawah;

- Bahwa sesampainya di bawah, Saksi duduk di depan Kios yang terletak dekat kos Saksi. Setelah itu, salah satu anggota polisi tersebut mendatangi Saksi di kios tersebut dan bertanya, "Nga orang bunta?" Saat itu Saksi mengiyakan. Selanjutnya, anggota Polisi tersebut mengajak Saksi ke kamar Kos Saksi. Kemudian kamar kos Saksi diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan apa apa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengaku kepada anggota polisi mengenai dirinya yang membuang Narkotika jenis sabu ke dalam kos yang berdampingan dengan kos Saksi melalui jendela. Selanjutnya, salah satu anggota polisi menanyakan kepada Saksi di mana kunci kamar kos tersebut, lalu Saksi menunjukkan kunci kos yang berada di dekat helm Saksi kepada anggota polisi. Setelah itu, anggota polisi mengambil kunci kos tersebut dan



membuka pintunya. Kemudian, Saksi bersama anggota Polisi masuk ke kamar kos tersebut. Di dalamnya Polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai di bawah jendela kos tersebut. Setelah itu, anggota polisi masuk ke dalam kamar di kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet lagi Narkotika jenis sabu di atas kasur. Anggota Polisi menanyakan siapa yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut diatas Kasur dan Saksi mengaku telah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di atas kasur. Tidak lama kemudian, anggota polisi mendapatkan Narkotika jenis sabu di dalam pembungkus rokok yang tersimpan di dalam kantong celana jeans yang sedang dijemur di area kos Saksi. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang milik Saksi yang ditemukan oleh anggota kepolisian yakni 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam;
- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) set bong alat hisap sabu milik Saksi di dalam kamar kos;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali memakai narkotika;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Galu pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saat itu Saksi berkomunikasi lewat telepon, kemudian diarahkan untuk mengambil barang tersebut di Jl. Nyiur, Kel. Luwuk, Kab. Banggai, tepatnya di depan penjual pakan ayam dan barang berjumlah 1 (satu) sachet plastik bening tersebut Saksi ambil di pinggir jalan dengan terbungkus pembungkus rokok REXO BOLT;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk menjual, akan tetapi yang bersangkutan mengatakan ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis sabu sehingga Saksi membagi 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga);
- Bahwa dari 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) sachet hendak Saksi gunakan sendiri, 1 (satu) sachet hendak dijual oleh Terdakwa kepada temannya, sementara 1 (satu) sachet lagi sebagai bonus untuk teman Terdakwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor: 445.B/06.01.67/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 atas nama Frangky Yacobs Budiman Alias Angki yang ditandatangani dr. Asrawati Azis, Sp.FM selaku Kepala Instansi Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan telah dilakukan tes urine untuk Uji Narkoba pada tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil positif narkotika jenis amphetamine;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 0833/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0723 gram diberi nomor barang bukti 1716/2024/NNF milik Frangky Yacobs Budiman Alias Angki adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Saksi Fony Yunus Alias Oni dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang berada di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan terhadap diri Terdakwa saat itu Terdakwa dapatkan dari Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa awalnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni menelepon Terdakwa karena hendak meminjam uang untuk membeli narkotika. Kemudian, Terdakwa pergi ke tempat Saksi Fony Yunus Alias Oni untuk mengantarkan uang tersebut. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Fony Yunus Alias Oni kembali dengan membawa narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Aco;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat menghubungi saudara Aco untuk patungan membeli narkoba. Namun, saat itu ia mengatakan tidak memiliki uang. Kemudian, Terdakwa menghubungi saudara Ardi dan ia mengatakan nanti akan ke kos. Tidak lama kemudian, saudara Aco kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada temannya yang ingin membeli narkoba;
- Bahwa uang milik Terdakwa yang dipinjam Saksi Fony Yunus Alias Oni dikembalikan seluruhnya oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selain itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni juga memberi Terdakwa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu secara gratis sebagai bonus karena telah meminjamkan uang kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada Terdakwa secara gratis tersebut berbeda dengan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual lagi ke orang lain pada waktu itu;
- Bahwa total uang Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni yakni sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh teman Saudara Aco pada saat itu yakni sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi Narkoba jenis sabu tersebut tidak sempat dijual karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni sudah menjalankan bisnis jual beli narkoba selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melempar Narkoba jenis sabu milik Terdakwa ke dalam kos teman Terdakwa melalui jendela pada saat anggota polisi datang;
- Bahwa awalnya saudara Aco akan mengambil Narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni ditangkap, yakni sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa sedang berada di rumah dinas PLN. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni yang hendak meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menuju ke kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni di Kompleks Bimoli, Jalan Kelurahan Kilongan Permai. Setelah Terdakwa sampai di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni, Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar satu jam kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni pergi membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana dan Terdakwa menunggu di kos tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Fony Yunus Alias Oni kembali ke kos. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang baru ia beli. Setelah itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu yang berada di tangannya ke dalam kaca pireks. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet plastik kosong, lalu memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong. Selanjutnya 1 (satu) sachet yang baru diisi oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni dengan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Fony Yunus Alias Oni selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bercerita di teras yang terletak di depan kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar pukul 04.00 WITA, tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, Terdakwa juga masuk ke dalam kos Saksi Fony Yunus Alias Oni untuk berbaring sambil main handphone, sementara Saksi Fony Yunus Alias Oni masih duduk di teras seorang diri;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Aco dan mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saudara Aco mengatakan tidak punya uang. Kemudian saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Ardi dan mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu. Namun, yang bersangkutan juga tidak memiliki uang. Setelah itu, Saudara Aco menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni mengenai temannya Saudara Aco yang ingin membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi Fony Yunus Alias Oni menanyakan apakah temannya Saudara Aco tersebut bisa dipercaya atau tidak, Kemudian Terdakwa menjawab bisa. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 3 (tiga) sachet. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama Saudara Aco dan Saudara Ardi datang ke kos dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Aco, apakah temannya tersebut jadi mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena uang temannya masih kurang dan Terdakwa sempat bercerita dengan Saudara Aco mengenai harga Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa Kembali menanyakan kepada Saudara Aco jika temannya tersebut jadi mau ambil Narkotika jenis sabu dan Saudara Aco kembali menyuruh Terdakwa menunggu karena temannya masih menunggu sepeda motor. Setelah itu, Saudara Aco dan Saudara Ardi keluar dari kos menuju ke jalan besar. Saat itu Saudara Aco mengatakan ia hendak menjemput temannya yang akan membeli Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Saudara Aco, Saudara Ardi, dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang kembali di kos tersebut Ketika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni berada di teras kos. Selanjutnya Terdakwa menegur orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menyuruhnya untuk berurusan dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni sebagai pemilik Narkotika jenis sabu. adalah Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan karena Terdakwa, Saudara Aco dan Saudara Ardi sedang berada di teras kos. Tidak lama kemudian, Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari ruang tamu menuju ke teras. Setelah itu yang bersangkutan mengatakan hendak mengambil uang terlebih dahulu, kemudian ia pergi dari kos tersebut bersama dengan Saudara Aco, sementara Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni menunggu di kos tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga dengan temannya Saudara Aco tersebut, Terdakwa langsung pergi ke jendela kos di samping kos Saksi Fony Yunus Alias Oni dan membuang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke dalamnya. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni membuka kos milik temannya tersebut dan masuk ke dalam. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari kamar temannya tersebut dan langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lagi dan menyimpannya di dalam kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kos tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa hendak turun ke lantai satu dan berpapasan di tangga kos dengan Saudara Aco bersama dengan empat orang yang Terdakwa tidak kenal. Saat itu Terdakwa tetap berjalan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke lantai satu. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Terdakwa dijemput oleh salah satu dari empat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan Terdakwa dibawa ke lantai dua, tepatnya di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lantai satu oleh seseorang di antara mereka yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Polres Banggai. Setelah sampai di bawah, Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi tersebut dan ditanya di mana narkoba jenis sabu tersebut berada dan Terdakwa menjawab di kamar kos yang terletak di samping kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian yang bersangkutan kembali bertanya di mana kuncinya dan Terdakwa menjawab ada pada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Anggota polisi bertanya kembali di mana sachet yang besar dan Terdakwa menjawab sama Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa dengan Anggota Polisi tersebut kembali naik ke kamar kos Saksi Fony Yunus Alias Oni;

- Bahwa setelah sampai di atas, Anggota Polisi langsung menanyakan kunci kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni memberitahu kunci tersebut berada di lantai ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Anggota Polisi mengambilnya dan langsung membuka kamar kos tersebut. Selanjutnya, Anggota Polisi langsung menuju ke jendela dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu, tepatnya di bawah jendela tersebut. Adapun, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi masuk ke dalam kamar di kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu di atas tempat tidur di dalam kamar kos milik teman Saksi Fony Yunus Alias Oni tersebut. Setelah itu Anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pembungkus Rokok In Mild tersimpan di kantong celana panjang jeans warna biru yang sedang dijemur dan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengakui barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari



Saksi Fony Yunus Alias Oni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari uang tersebut kami mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menawarkan Narkotika milik Saksi Fony Yunus Alias Oni karena saat itu Narkotika milik Saksi Fony Yunus Alias Oni sudah dibagi menjadi 3 (tiga) sachet;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan Narkotika tersebut kepada Saudara Aco;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap dan ini pertama kali Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni baru 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni yang terletak di kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Saksi Fony Yunus Alias Oni;

- Bahwa awalnya, Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas PLN. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni yang hendak meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menuju ke kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni di Kompleks Bimoli, Jalan Kelurahan Kilongan Permai. Setelah Terdakwa sampai di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni, Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar satu jam kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni pergi membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana dan Terdakwa menunggu di kos tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Fony Yunus Alias Oni kembali ke kos. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang baru ia beli. Setelah itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu yang berada di tangannya ke dalam kaca pireks. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet plastik kosong, lalu memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong. Selanjutnya 1 (satu) sachet yang baru diisi oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni dengan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Fony Yunus Alias Oni selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bercerita di teras yang terletak di depan kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar pukul 04.00 WITA, tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, Terdakwa juga masuk ke dalam kos Saksi Fony Yunus Alias Oni untuk berbaring sambil main handphone, sementara Saksi Fony Yunus Alias Oni masih duduk di teras seorang diri;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Aco dan mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saudara Aco mengatakan tidak punya uang. Kemudian saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Ardi dan mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu. Namun, yang bersangkutan juga tidak memiliki uang. Setelah itu, Saudara Aco menghubungi Terdakwa dan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni mengenai temannya Saudara Aco yang ingin membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi Fony Yunus Alias Oni menanyakan apakah temannya Saudara Aco tersebut bisa dipercaya atau tidak, Kemudian Terdakwa menjawab bisa. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 3 (tiga) sachet. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sering terjadi di salah satu kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan. Kemudian, Saksi Wawan Andriawan menggunakan seorang informan untuk mencari tahu siapa pemilik kos yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut. Setelah itu diperoleh informasi jika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni lah yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut;

- Bahwa kemudian informan tersebut menggunakan 2 (dua) orang temannya untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu yang dijual. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan ada narkotika jenis sabu milik temannya yang ia jual. Setelah itu, Saksi Wawan Andriawan menyuruh 2 (dua) orang teman dari Informan tersebut untuk berkomunikasi terus dengan Terdakwa. Setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa dan temannya yang memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wawan Andriawan bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya mempersiapkan strategi untuk penangkapan;

- Bahwa tidak lama Saudara Aco dan Saudara Ardi datang ke kos dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Aco, apakah temannya tersebut jadi mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena uang temannya masih kurang dan Terdakwa sempat bercerita dengan Saudara Aco mengenai harga Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa Kembali menanyakan kepada Saudara Aco jika temannya tersebut jadi mau ambil Narkotika jenis sabu dan Saudara Aco

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menyuruh Terdakwa menunggu karena temannya masih menunggu sepeda motor. Setelah itu, Saudara Aco dan Saudara Ardi keluar dari kos menuju ke jalan besar. Saat itu Saudara Aco mengatakan ia hendak menjemput temannya yang akan membeli Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Saudara Aco, Saudara Ardi, dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang kembali di kos tersebut Ketika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni berada di teras kos. Selanjutnya Terdakwa menegur orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menyuruhnya untuk berurusan dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni sebagai pemilik Narkotika jenis sabu. adalah Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan karena Terdakwa, Saudara Aco dan Saudara Ardi sedang berada di teras kos. Tidak lama kemudian, Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari ruang tamu menuju ke teras. Setelah itu yang bersangkutan mengatakan hendak mengambil uang terlebih dahulu, kemudian ia pergi dari kos tersebut bersama dengan Saudara Aco, sementara Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni menunggu di kos tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga dengan temannya Saudara Aco tersebut, Terdakwa langsung pergi ke jendela kos di samping kos Saksi Fony Yunus Alias Oni dan membuang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke dalamnya. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni membuka kos milik temannya tersebut dan masuk ke dalam. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari kamar temannya tersebut dan langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lagi dan menyimpannya di dalam kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kos tersebut;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa hendak turun ke lantai satu dan berpapasan di tangga kos dengan Saudara Aco bersama dengan empat orang yang Terdakwa tidak kenal. Saat itu Terdakwa tetap berjalan menuju ke lantai satu. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Terdakwa dijemput oleh salah satu dari empat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan Terdakwa dibawa ke lantai dua, tepatnya di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lantai satu oleh seseorang di antara mereka yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Polres Banggai. Setelah sampai di bawah, Terdakwa diinterogasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi tersebut dan ditanya di mana narkoba jenis sabu tersebut berada dan Terdakwa menawab di kamar kos yang terletak di samping kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian yang bersangkutan kembali bertanya di mana kuncinya dan Terdakwa menjawab ada pada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Anggota polisi bertanya kembali di mana sachet yang besar dan Terdakwa menjawab sama Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa dengan Anggota Polisi tersebut kembali naik ke kamar kos Saksi Fony Yunus Alias Oni;

- Bahwa setelah sampai di atas, Anggota Polisi langsung menanyakan kunci kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni memberitahu kunci tersebut berada di lantai ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Anggota Polisi mengambilnya dan langsung membuka kamar kos tersebut. Selanjutnya, Anggota Polisi langsung menuju ke jendela dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu, tepatnya di bawah jendela tersebut. Adapun, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi masuk ke dalam kamar di kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis Sabu di atas tempat tidur di dalam kamar kos milik teman Saksi Fony Yunus Alias Oni tersebut. Setelah itu Anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam pembungkus Rokok In Mild tersimpan di kantong celana panjang jeans warna biru yang sedang dijemur dan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengakui barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Frangky Yacobs Budiman Alias Angki adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni yang terletak di kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa awalnya, Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa sedang berada di rumah dinas PLN. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni yang hendak meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menuju ke kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni di Kompleks Bimoli, Jalan Kelurahan Kilongan Permai. Setelah Terdakwa sampai di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni, Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar satu jam kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni pergi membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana dan Terdakwa menunggu di kos tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Fony Yunus Alias Oni kembali ke kos. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang baru ia beli. Setelah itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu yang berada di tangannya ke dalam kaca pireks. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet plastik kosong, lalu memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong. Selanjutnya 1 (satu) sachet yang baru diisi oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni dengan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Fony Yunus Alias Oni selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Fony

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Alias Oni bersama dengan tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bercerita di teras yang terletak di depan kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar pukul 04.00 WITA, tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, Terdakwa juga masuk ke dalam kos Saksi Fony Yunus Alias Oni untuk berbaring sambil main handphone, sementara Saksi Fony Yunus Alias Oni masih duduk di teras seorang diri;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Aco dan mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saudara Aco mengatakan tidak punya uang. Kemudian saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Ardi dan mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu. Namun, yang bersangkutan juga tidak memiliki uang. Setelah itu, Saudara Aco menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni mengenai temannya Saudara Aco yang ingin membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi Fony Yunus Alias Oni menanyakan apakah temannya Saudara Aco tersebut bisa dipercaya atau tidak, Kemudian Terdakwa menjawab bisa. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 3 (tiga) sachet. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sering terjadi di salah satu kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan. Kemudian, Saksi Wawan Andriawan menggunakan seorang informan untuk mencari tahu siapa pemilik kos yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut. Setelah itu diperoleh informasi jika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni lah yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut;

- Bahwa kemudian informan tersebut menggunakan 2 (dua) orang temannya untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dijual. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan ada narkotika jenis sabu milik temannya yang ia jual. Setelah itu, Saksi Wawan Andriawan menyuruh 2 (dua) orang teman dari Informan tersebut untuk berkomunikasi terus dengan Terdakwa. Setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa dan temannya yang memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wawan Andriawan bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya mempersiapkan strategi untuk penangkapan;

- Bahwa tidak lama Saudara Aco dan Saudara Ardi datang ke kos dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Aco, apakah temannya tersebut jadi mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena uang temannya masih kurang dan Terdakwa sempat bercerita dengan Saudara Aco mengenai harga Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa Kembali menanyakan kepada Saudara Aco jika temannya tersebut jadi mau ambil Narkotika jenis sabu dan Saudara Aco kembali menyuruh Terdakwa menunggu karena temannya masih menunggu sepeda motor. Setelah itu, Saudara Aco dan Saudara Ardi keluar dari kos menuju ke jalan besar. Saat itu Saudara Aco mengatakan ia hendak menjemput temannya yang akan membeli Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Saudara Aco, Saudara Ardi, dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang kembali di kos tersebut Ketika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni berada di teras kos. Selanjutnya Terdakwa menegur orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menyuruhnya untuk berurusan dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni sebagai pemilik Narkotika jenis sabu. adalah Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan karena Terdakwa, Saudara Aco dan Saudara Ardi sedang berada di teras kos. Tidak lama kemudian, Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari ruang tamu menuju ke teras. Setelah itu yang bersangkutan mengatakan hendak mengambil uang terlebih dahulu, kemudian ia pergi dari kos tersebut bersama dengan Saudara Aco, sementara Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni menunggu di kos tersebut;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga dengan temannya Saudara Aco tersebut, Terdakwa langsung pergi ke jendela kos di samping kos Saksi Fony Yunus Alias Oni dan membuang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke dalamnya. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni membuka kos milik temannya tersebut dan masuk ke dalam. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari kamar temannya tersebut dan langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lagi dan menyimpannya di dalam kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kos tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa hendak turun ke lantai satu dan berpapasan di tangga kos dengan Saudara Aco bersama dengan empat orang yang Terdakwa tidak kenal. Saat itu Terdakwa tetap berjalan menuju ke lantai satu. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Terdakwa dijemput oleh salah satu dari empat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan Terdakwa dibawa ke lantai dua, tepatnya di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lantai satu oleh seseorang di antara mereka yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Polres Banggai. Setelah sampai di bawah, Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi tersebut dan ditanya di mana narkotika jenis sabu tersebut berada dan Terdakwa menawab di kamar kos yang terletak di samping kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian yang bersangkutan kembali bertanya di mana kuncinya dan Terdakwa menjawab ada pada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Anggota polisi bertanya kembali di mana sachet yang besar dan Terdakwa menjawab sama Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa dengan Anggota Polisi tersebut kembali naik ke kamar kos Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa setelah sampai di atas, Anggota Polisi langsung menanyakan kunci kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni memberitahu kunci tersebut berada di lantai ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Anggota Polisi mengambilnya dan langsung membuka kamar kos tersebut. Selanjutnya, Anggota Polisi langsung menuju ke jendela dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu, tepatnya di bawah jendela tersebut. Adapun, Narkotika jenis sabu

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi masuk ke dalam kamar di kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu di atas tempat tidur di dalam kamar kos milik teman Saksi Fony Yunus Alias Oni tersebut. Setelah itu Anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam pembungkus Rokok In Mild tersimpan di kantong celana panjang jeans warna biru yang sedang dijemur dan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengakui barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 0833/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0723 gram diberi nomor barang bukti 1716/2024/NNF milik Frangky Yacobs Budiman Alias Angki adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 0832/NNF/II/2024 menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang ditemukan di lantai ruang tamu, tepatnya di bawah jendela saat penangkapan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai di kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut diperolehnya dari Saksi Fony Yunus Alias Oni pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024. Saat itu Terdakwa dan Saksi Fony Yunus sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet plastik kosong, lalu memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong. Selanjutnya 1 (satu) sachet yang baru diisi oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni dengan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “memiliki” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan atas narkoba tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Namun, selain mengenai kepemilikan atas narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut, Terdakwa juga mengaku telah menawarkan narkoba jenis sabu kepada saudara Aco. Adapun, narkoba jenis sabu yang ditawarkan tersebut adalah milik Saksi Fony Yunus Alias Oni dan bukan miliknya sendiri. Namun, komunikasi tersebut seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur lebih jelas mengenai kriteria Penyalah Guna sehingga menimbulkan simpang siur dalam praktek walau belakangan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan sedikit acuan. Adapun SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkoba secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, salah satu parameter yang digunakan untuk adalah Terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk kelompok metamfetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Penyidik telah meminta pemeriksaan atas sampel urine Terdakwa dalam rangka mengumpulkan bukti. Adapun, hasil dari pemeriksaan tersebut termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor: 445.B/06.01.67/RSUD/IV-2024 tanggal 17 April 2024 atas nama Frangky Yacobs Budiman Alias Angki yang ditandatangani dr. Asrawati Azis, Sp.FM selaku Kepala Instansi Forensik dan Medikolegal dengan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah dilakukan tes urine untuk Uji Narkoba pada tanggal 2 Februari 2024 dengan hasil positif narkotika jenis amphetamine;

Menimbang, bahwa sudah ada banyak penelitian terkait berapa lama residu metamfetamine atau amfetamine bertahan di tubuh seseorang dan dapat dilihat pada hasil test urin. Dalam salah satu penelitian, disimpulkan metamfetamine dan/atau amfetamine dapat tetap terbaca dalam test urine dalam 4 (empat) hari setelah penggunaan seperti dalam artikel ilmiah berjudul *Metamphetamine Toxicity* oleh John, R. Richards dan Erik G. Laurin (artikel dapat diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430895/>);

Menimbang, bahwa dalam penelitian lain disimpulkan test urine umumnya dapat mendeteksi metamfetamine sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam setelah dosis terakhir. Adapun, metamfetamine bermetabolisme menjadi amfetamine sehingga tes narkotika kemungkinan besar akan menunjukkan hasil positif untuk keduanya. Umumnya, *amphetamine-type stimulants (ATS)* termasuk metamfetamine dan amfetamine dapat terdeteksi dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dosis terakhir (*Vide. Marilyn A. Huestis dan Edward J. Cone, Methamphetamine Disposition in Oral Fluid, Plasma, and Urine, 2007*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam artikel yang dibuat oleh dr. Adrian Prasetyo dan dirangkum dari berbagai sumber, periode waktu hasil positif tes narkoba setelah mengonsumsi zat Amphetamine/ methamphetamine/ cocaine membutuhkan rentang waktu 2-6 jam untuk mendapatkan hasil positif dan hasilnya dapat bertahan antara 1 sampai 3 hari (artikel dapat diakses melalui <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/tes-narkoba/teknik>);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hasil penelitian dan artikel tersebut, dikaitkan dengan hasil test urine Terdakwa, serta keterangan Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni yang menyatakan keduanya terakhir menggunakan narkotika jenis sabu di hari yang sama dengan penangkapan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup logis dan beralasan untuk meyakini Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) hari sebelum waktu pengambilan sample urine pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa walaupun jumlah narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 0832/NNF/II/2024 yang menurut Terdakwa diperoleh dari Saksi Fony Yunus Alias Oni masih di bawah batas 1 (satu) gram yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri, ia juga melakukan penawaran terhadap narkoba jenis sabu milik Saksi Fony Yunus Alias Yunus kepada teman dari saudara Aco. Adapun, saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni sedang menunggu untuk transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hanya memiliki 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Saksi Fony Yunus Alias Oni, melainkan juga menjadi pihak yang berkomunikasi dengan saudara Aco mengenai jual beli atas narkoba jenis sabu milik Saksi Fony Yunus Alias Oni. Terdakwa juga menyampaikan komunikasinya dengan saudara Aco kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni, sehingga yang bersangkutan membagi narkoba yang sebelumnya berjumlah 1 (satu) sachet menjadi 3 (tiga) sachet kecil. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim meyakini aktivitas Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun, Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,0723 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba”

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU No. 35 Tahun 2009 telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) undang-undang *a quo*, yakni adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja terdapat perbedaan ancaman pidana dimana Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai adanya pengurangan sebanyak 1/3 (satu per tiga), sementara Pasal 132

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyamakan ancaman pidananya dengan perbuatan yang telah selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan. Dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan, atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Adapun contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah sebagaimana diatur dalam pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan." Adapun, pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo*, yakni sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat unsur penyertaan (*deelneming*) sehingga memiliki perbedaan dengan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uittokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni yang terletak di kompleks Bimoli, Jalan Batu Permata, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Terdakwa, serta 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam milik Saksi Fony Yunus Alias Oni;
- Bahwa awalnya, Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa sedang berada di rumah dinas PLN. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni yang hendak meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menuju ke kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni di Kompleks Bimoli, Jalan Kelurahan Kilongan Permai. Setelah Terdakwa sampai di kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni, Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar satu jam kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



pergi membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu di mana dan Terdakwa menunggu di kos tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Fony Yunus Alias Oni kembali ke kos. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang baru ia beli. Setelah itu, Saksi Fony Yunus Alias Oni memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu yang berada di tangannya ke dalam kaca pireks. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet plastik kosong, lalu memindahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 plastik bening kosong. Selanjutnya 1 (satu) sachet yang baru diisi oleh Saksi Fony Yunus Alias Oni dengan narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Fony Yunus Alias Oni selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bercerita di teras yang terletak di depan kos-kosan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Sekitar pukul 04.00 WITA, tetangga kos Saksi Fony Yunus Alias Oni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, Terdakwa juga masuk ke dalam kos Saksi Fony Yunus Alias Oni untuk berbaring sambil main handphone, sementara Saksi Fony Yunus Alias Oni masih duduk di teras seorang diri;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Aco dan mengajaknya patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, akan tetapi Saudara Aco mengatakan tidak punya uang. Kemudian saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saudara Ardi dan mengajaknya patungan membeli Narkotika jenis sabu. Namun, yang bersangkutan juga tidak memiliki uang. Setelah itu, Saudara Aco menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni mengenai temannya Saudara Aco yang ingin membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi Fony Yunus Alias Oni menanyakan apakah temannya Saudara Aco tersebut bisa dipercaya atau tidak, Kemudian Terdakwa menjawab bisa. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet



Narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 3 (tiga) sachet. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang sering terjadi di salah satu kos-kosan yang terletak di Kompleks Bimoli, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya, anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan. Kemudian, Saksi Wawan Andriawan menggunakan seorang informan untuk mencari tahu siapa pemilik kos yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut. Setelah itu diperoleh informasi jika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni lah yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di kos-kosan tersebut;

- Bahwa kemudian informan tersebut menggunakan 2 (dua) orang temannya untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu yang dijual. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan ada narkotika jenis sabu milik temannya yang ia jual. Setelah itu, Saksi Wawan Andriawan menyuruh 2 (dua) orang teman dari Informan tersebut untuk berkomunikasi terus dengan Terdakwa. Setelah mendapat informasi mengenai Terdakwa dan temannya yang memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Wawan Andriawan bersama anggota Sat Narkoba Polres Banggai lainnya mempersiapkan strategi untuk penangkapan;

- Bahwa tidak lama Saudara Aco dan Saudara Ardi datang ke kos dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saudara Aco, apakah temannya tersebut jadi mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Aco menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena uang temannya masih kurang dan Terdakwa sempat bercerita dengan Saudara Aco mengenai harga Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa Kembali menanyakan kepada Saudara Aco jika temannya tersebut jadi mau ambil Narkotika jenis sabu dan Saudara Aco kembali menyuruh Terdakwa menunggu karena temannya masih menunggu sepeda motor. Setelah itu, Saudara Aco dan Saudara Ardi keluar dari kos menuju ke jalan besar. Saat itu Saudara Aco mengatakan ia hendak menjemput temannya yang akan



membeli Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Saudara Aco, Saudara Ardi, dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang kembali di kos tersebut Ketika Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni berada di teras kos. Selanjutnya Terdakwa menegur orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan menyuruhnya untuk berurusan dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni sebagai pemilik Narkotika jenis sabu. adalah Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut masuk ke dalam ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni bersama dengan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang mereka lakukan karena Terdakwa, Saudara Aco dan Saudara Ardi sedang berada di teras kos. Tidak lama kemudian, Lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari ruang tamu menuju ke teras. Setelah itu yang bersangkutan mengatakan hendak mengambil uang terlebih dahulu, kemudian ia pergi dari kos tersebut bersama dengan Saudara Aco, sementara Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni menunggu di kos tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga dengan temannya Saudara Aco tersebut, Terdakwa langsung pergi ke jendela kos di samping kos Saksi Fony Yunus Alias Oni dan membuang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ke dalamnya. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni membuka kos milik temannya tersebut dan masuk ke dalam. Selanjutnya, Saksi Fony Yunus Alias Oni keluar dari kamar temannya tersebut dan langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lagi dan menyimpannya di dalam kantong celana jeans yang sedang dijemur di teras samping kos tersebut;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa hendak turun ke lantai satu dan berpapasan di tangga kos dengan Saudara Aco bersama dengan empat orang yang Terdakwa tidak kenal. Saat itu Terdakwa tetap berjalan menuju ke lantai satu. Sesampainya di lantai satu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios yang ada di sana. Tidak lama kemudian, Terdakwa dijemput oleh salah satu dari empat orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan Terdakwa dibawa ke lantai dua, tepatnya di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Terdakwa dibawa kembali ke lantai satu oleh seseorang di antara mereka yang ternyata adalah Anggota Polisi dari Polres Banggai. Setelah sampai di bawah, Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polisi tersebut dan ditanya di mana



narkotika jenis sabu tersebut berada dan Terdakwa menawab di kamar kos yang terletak di samping kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian yang bersangkutan kembali bertanya di mana kuncinya dan Terdakwa menjawab ada pada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Selanjutnya Anggota polisi bertanya kembali di mana sachet yang besar dan Terdakwa menjawab sama Saksi Fony Yunus Alias Oni. Setelah itu Terdakwa dengan Anggota Polisi tersebut kembali naik ke kamar kos Saksi Fony Yunus Alias Oni;

- Bahwa setelah sampai di atas, Anggota Polisi langsung menanyakan kunci kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Saksi Fony Yunus Alias Oni memberitahu kunci tersebut berada di lantai ruang tamu di kos Saksi Fony Yunus Alias Oni. Kemudian Anggota Polisi mengambilnya dan langsung membuka kamar kos tersebut. Selanjutnya, Anggota Polisi langsung menuju ke jendela dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai ruang tamu, tepatnya di bawah jendela tersebut. Adapun, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi masuk ke dalam kamar di kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu di atas tempat tidur di dalam kamar kos milik teman Saksi Fony Yunus Alias Oni tersebut. Setelah itu Anggota Polisi menginterogasi Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni. Tidak lama kemudian, Anggota Polisi lainnya menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam pembungkus Rokok In Mild tersimpan di kantong celana panjang jeans warna biru yang sedang dijemur dan Saksi Fony Yunus Alias Oni mengakui barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fony Yunus Alias Oni dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa diawali adanya komunikasi antara Terdakwa dengan saudara Aco, di mana saudara Aco menyampaikan ada temannya yang hendak membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fony Yunus Alias Oni mengenai temannya Saudara Aco yang ingin membeli Narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi Fony Yunus Alias Oni menanyakan apakah temannya Saudara Aco tersebut bisa dipercaya atau tidak. Kemudian Terdakwa menjawab bisa. Setelah itu Saksi Fony Yunus Alias Oni mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan



membaginya menjadi 3 (tiga) sachet. Selain itu, Terdakwa juga mengaku jika ia dan Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba selama 1 (satu) minggu. Pun ketika saudara Aco dan saudara Ardi datang, yang berkomunikasi mulanya adalah Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan suatu perwujudan adanya permufakatan jahat di antara mereka, karena terdapat persamaan niat atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan yang sama, yakni hendak menjual narkoba jenis sabu kepada teman dari saudara Aco sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda. Adapun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula hal tersebut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkoba diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational Organized Crimes*) dan Indonesia sebagai bangsa beradab telah mengakui hal tersebut dengan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam konsiderannya memiliki semangat untuk menyesuaikan penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dengan perkembangan situasi dan kondisi dimana tindak pidana Narkoba saat ini telah bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dari kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi sesuai dengan data Polri dan BNN Maret 2022 dalam Indonesia Drugs Report 2022, jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika masih tinggi, yakni dengan jumlah tersangka mencapai 53.405. Hal ini menunjukkan peredaran gelap Narkotika masih tinggi karena adanya permintaan yang berbanding lurus dengan penawaran, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi masih terdapat “pasar” untuk Narkotika. Adapun, “pasar” tersebut tidak akan terwujud jika tidak terdapat rantai pasokan (*supply chain*), sehingga pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berorientasi menghukum atau membalas Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan/Pecandu Narkotika melainkan berupaya merehabilitasi mereka sekaligus memutus rantai pasokan tersebut;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dengan memiliki narkotika jenis sabu, serta menjadi perantara atas jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi Fony Yunus Alias Oni kepada orang lain cenderung membuat upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika sia-sia serta berpotensi mengakibatkan jatuhnya banyak korban akibat peredaran Narkotika yang semakin meluas sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat latar belakang dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan tersisa 0,0509 gram yang telah dipergunakan untuk

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana terkait narkoba;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frangky Yacobs Budiman Alias Angki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0723 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan tersisa 0,0509 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Lwk